



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 14/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FIRMAN MAOD Alias FIRMAN;**
Tempat Lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 24 Agustus 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/Pid.Sus/2020/PT PAL tangg 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Lwk, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk No.: 53/LWK/10/2019, tanggal 25 November 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FIRMAN MAOD alias FIRMAN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Penginapan Dahlia Jl. Dr. Sutomo Kec. Luwuk Kab. Banggai, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Saksi MOHAMAD FAUZAN, Saksi AGUS BUDHI YASA bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Banggai memperoleh informasi bahwa di Penginapan Dahlia Jl. Dr. Sutomo Kec. Luwuk Kab. Banggai terjadi penyalahgunaan narkotika, dimana berdasarkan informasi tersebut Saksi MOHAMAD FAUZAN, Saksi AGUS BUDHI YASA bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Banggai langsung menuju Penginapan Dahlia Jl. Dr. Sutomo Kec. Luwuk Kab. Banggai dan mengetuk salah satu pintu kamar di Penginapan Dahlia tersebut dan saksi KASIANTI SISKI DEWI membukakan pintu kamar tersebut, di dalam kamar terdapat Terdakwa dan saksi KASIANTI SISKI DEWI, kemudian Saksi MOHAMAD FAUZAN, Saksi AGUS BUDHI YASA bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Banggai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu-shabu di dalam kantong celana

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan terdakwa, selanjutnya 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan disamping tempat tidur, 1 (satu) buah sumbu, selanjutnya 1 (satu) buah korek api/macis gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan/pipet being ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berwarna merah yang terletak di atas tempat tidur;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu-shabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa merupakan barang milik terdakwa yang sebelumnya dibeli terdakwa dari saudara UCOK pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di depan Masjid Pancasila Kel. Maahas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2999/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 atas 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat sisa setelah hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,0515 gram yang diberi nomor barang bukti 7184/2019/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu-shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FIRMAN MAOD alias FIRMAN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Penginapan Dahlia Jl. Dr. Sutomo Kec. Luwuk Kab. Banggai, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 00.30, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yakni dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang udah jadi penutupnya dilubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyiapkan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks, kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet yang dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan disalah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu ditaruh didalam kaca pireks lalu dibakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang dibakar masuk kedalam botol yang ada air kemudian terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu-shabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa merupakan sisa shabu yang digunakan terdakwa dan didalam kamar tempat terdakwa menginap ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat kristal bening shabu sisa pemakaian oleh terdakwa ditemukan disamping tempat tidur, 1 (satu) buah sumbu, selanjutnya 1 (satu) buah korek api/macis gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan/pipet being ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berwarna merah yang terletak di atas tempat tidur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2999/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 atas 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat sisa setelah hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,0515 gram yang diberi nomor barang bukti 7184/2019/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Banggai Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Nomor 865/RS/UM-SK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.F, Nip: 19750705 200604 2 033 bahwa

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Banggai No: R/77/VI/2019/Res Lwk Bgi tentang pengambilan dan pemeriksaan urine Nama: FIRMAN MAOD pada tanggal 25 Juni 2019 telah dilakukan PEMERIKSAAN/TES URINE Untuk Uji Narkoba dengan hasil Positif Narkoba jenis Amphetamine (+), Methamphetamine (+);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-52/LWK//10/2019 tanggal 20 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan FIRMAN MAOD alias FIRMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN MAOD alias FIRMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah pemeriksaan laboratorium seberat 0,0515 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan bening;
 - 1 (satu) buah korek api / macis gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam berwarna merah;Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Lwk, tanggal 3 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN MAOD alias FIRMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **FIRMAN MAOD alias FIRMAN** selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah pemeriksaan laboratorium seberat 0,0515 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan bening;
 - 1 (satu) buah korek api / macis gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam berwarna merah;Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3//Akta.Pid./2020/PN Lwk, selanjutnya Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2019/PN Lwk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Februari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 Februari 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PT PAL



Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Februari 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **FIRMAN MAOD alias FIRMAN** selama 2 (Dua) tahun sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No : **263/Pid.Sus/2020/PN.Lwk tanggal 03 Februari 2020** dengan membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU 35/2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua kami tersebut tidak sesuai dengan perbuatan dari terdakwa itu sendiri, hal tersebut dikarenakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;;

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 13 yang pada intinya majelis hakim membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU 35/ 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa, berat dari Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa dan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010, bahwa terkait dengan hal tersebut pada tahun 2014 telah dibentuk peraturan bersama oleh 7 (tujuh) kementerian Lembaga yakni **Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa**

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) kementerian dan Lembaga tersebut pasal 8 ayat (1) *Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau Narapidana sebagai Penyalahguna Narkotika di Bentuk Tim Asesmen Terpadu*, kemudian dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) huruf (a) Tim Asesmen Terpadu terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika; selanjutnya mengenai kewenangan dan Tim Asesment Terpadu dijelaskan pada pasal 9 ayat (2) huruf a yakni menentukan atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seorang yang ditangkap/ tertangkap tangan apakah seseorang tersebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika/pecandu atau pengedar narkotika; berangkat dari hal tersebut penuntut umum menjadikan bahwa Hasil Asesment dari Tim Asesment Terpadu merupakan hal yang penting dalam penentuan pasal dalam melakukan penuntutan dimana untuk menuntut terdakwa sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU 35/2009 Tentang Narkotika yang dimana pasal tersebut untuk menjerat para penyalahguna narkotika harusnya disertai dengan Hasil Asesment dari Tim Asesment Terpadu yang menyatakan bahwa terdakwa memang benar termasuk kategori Penyalahguna Narkotika dan tidak terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa mengenai pertimbangan penuntut umum diatas adalah semata-mata untuk mencegah motif-motif dari pengedar gelap Narkotika, mengingat Narkotika merupakan salah satu Extra Ordinary Crime yang sangat merusak masa depan Bangsa Indonesia pada Umumnya tanpa harus mengesampingkan peraturan-peraturan terkait lainnya termasuk didalamnya terhadap pemeriksaan urine terdakwa dan berat Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pertimbangan-pertimbangan diatas untuk mencapai tujuan dari pemidaan itu sendiri yakni *Teori Tujuan atau Relatif* dimana bertujuan untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana adalah sarana untuk mencegah kejahatan atau sering disebut *teori prevensi* dimana dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yakni *Prevensi Umum* dimana dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasan takut akan akibat yang dilihatnya dimana hal ini ditujukan pada masyarakat pada umumnya.

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PT PAL



Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Lwk, tanggal 3 Februari 2020, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Lwk, tanggal 3 Februari 2020,, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah sudah tepat dan benar, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Lwk, tanggal 3 Februari 2020 dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1 981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Lwk, tanggal 3 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 2 April 2020** oleh kami **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **TITUS TANDI, S.H., M.H.** dan **KASWANTO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 April 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

KETUA MAJELIS,

TTD

ASBAN PANJAITAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

TITUS TANDI, S.H., M.H.

KASWANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

TANWIMAN SYAM, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PT PAL